

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 300 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 284 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEKERJA RADIASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penambahan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pekerja Radiasi di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dapat diberikan tunjangan dan ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dapat menerima tunjangan radiasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 284 Tahun 2024 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Aparatur Sipil Negara Pekerja Radiasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Pekerja Radiasi yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Wali Kota yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- KETIGA : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada Pekerja Radiasi digolongkan berdasarkan tingkat risiko bahaya radiasi:
- a. risiko bahaya radiasi tingkat I merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. risiko bahaya radiasi tingkat II merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. risiko bahaya radiasi tingkat III merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. risiko bahaya radiasi tingkat IV merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 423);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 284 Tahun 2024 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Aparatur Sipil Negara Pekerja Radiasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Pekerja Radiasi yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Wali Kota yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

KETIGA : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada Pekerja Radiasi digolongkan berdasarkan tingkat risiko bahaya radiasi:

- a. risiko bahaya radiasi tingkat I merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. risiko bahaya radiasi tingkat II merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. risiko bahaya radiasi tingkat III merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. risiko bahaya radiasi tingkat IV merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

- KEEMPAT : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum Ke Satu diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan yang besarnya sesuai dengan tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 300 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

Tentang : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 284 Tahun 2024 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Aparatur Sipil Negara Pekerja Radiasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam

No.	Nama	NIP	Tingkat Risiko
1.	dr. Haryo Chandra, Sp. Rad.	198308182010011014	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
2.	Santo Meizar, AM. Rad.	198005202009031007	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
3.	Exy Trimurti, AM. Rad., SKM.	198510102006042004	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
4.	Wiwin Puspita, AM. Rad.	198406122011012012	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
5.	Anita Purnama Sari, AM. Rad., SKM.	198309122006042005	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
6.	Amrina Rosada, A.Md.Rad.	199607272022032002	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
7.	Tedi Suteja, AMd. Rad.	199309242023211001	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
8.	Juanda Hariadi, Am.Rad	199105022024211020	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
9.	Miranti Puspita Dewi, A.Md.Kes	199806182024212050	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
10.	Wahyu Prasetyo Andre A.Md.Kes	199710052025211035	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
11.	Pivin Apriza AM. Rad.	199204232025212036	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
12.	Wulan Purnama Sari AM.Rad	199302162025212039	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I
13.	Hamdani, A.Md.TEM	198910062024211017	Risiko Bahaya Radiasi Tingkat II

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH